



SURAT TUGAS

No. 516/F.3-UMJ/X/2022

میحرلاً ن محرلاً اللہاً مسب

Assalamu'alaikum w.w.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ini menugaskan kepada :

Litdia, S.E., M.Si., Ak., CA

Untuk menghadiri acara Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman dengan tema **“Perkembangan Konsep dan Praktik Corporate Governance”** yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022

Waktu : 09.00 – 13.00 Wib

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan sebagai amanah.

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum w.w.

Jakarta, 17 Oktober 2022

Dekan,

Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak
NID : 20 931



4 SKP

SERTIFIKAT

010/SKP/IAI-KAPD/VIII/2022

Diberikan Kepada:

Litdia SE. M.Si. Ak. CA

Sebagai

PESERTA

Kuliah Umum "Perkembangan Konsep dan Praktik Corporate Governance"
Yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jenderal Soedirman

PURWOKERTO, 19 OKTOBER 2022


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jenderal Soedirman



Pro. Wiwiel Rabiatal Adawiyah, M.Sc., Ph.D.
NIP 19701229 200312 2 001

Ketua Panitia

Dr. Eliada Herwiyanti, MSi, Ak, CA.
NIP 19800721 200501 2 002



PERKEMBANGAN DAN PRAKTIK CORPORATE GOVERNANCE

KULIAH UMUM
UNIVERSITAS JENDRAL SUDIRMAN

Agenda

01

Konsep CG

...

02

Praktik CG

...

03

Perkembangan CG – ESG

...

04

Penelitian CG

...






Governance

KONSEP, PRINSIP, TEORI

What is the King?

Apa yang dianggap Raja / Penting / Utama Bagi Perusahaan



- Perusahaan dikelola untuk memenuhi ekspektasi stakeholder bukan sekedar pemegang saham (stockholder).
- Perusahaan akan dikelola untuk menuju apa yang dianggap penting oleh stakeholder. Misal:
 - Perusahaan yang menjaga lingkungan akan dinilai tinggi oleh investor
 - Perusahaan yang peduli terhadap masyarakat sekitar akan memperoleh nilai tinggi di hadapan investor
 - Perusahaan yang tidak menerapkan pengamanan Kesehatan untuk pekerjanya akan dihindari oleh investor

Corporate Governance

pengaturan mengenai check and balances serta insentif yang dibutuhkan perusahaan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pihak internal dengan eksternal

memberikan kerangka yang mengatur hak, peran, dan tanggung jawab berbagai kelompok yang ada dalam sebuah organisasi

suatu sistem ***pengendalian internal dan prosedur*** yang digunakan untuk mengelola sebuah perusahaan



Corporate Governance



“A set rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the goverment, employees, ang other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilty, or the system by which companies are directed and controlled”.

Cadbury Commite of United Kingdom

“sistem yang mengatur tata hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan”

Pinciples of Corporate Governance (2015), OECD

Suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.


Komite Nasional Kebijakan Governansi

Proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

The Indonesian Institute for Corporate Governance

Governance

- Corporate governance is a structure and process used by corporations to direct and supervise their business activities.
- Included in corporate governance is the **process of establishing mission and vision of the corporation, its implementation and achievements.**
- Corporate governance includes the relationship between corporate stakeholders and balancing their respective interests.
- The main stakeholders in corporate governance are **shareholders, Management Board** and the **Supervisory Board.**
- While other stakeholders are employees, suppliers, customers, banks and other creditors, regulators, and community at large.



Gambar 1.2. Mekanisme Governansi Secara Umum



Basic Value Governance



- **Transparency.** The principle of corporate governance should ensure that all material information regarding the corporation is disclosed accurately and timely, including financial position and performance, as well as governance and ownership structures.
- **Accountability.** The principle of corporate governance should ensure that the corporation has a strategic business plan to achieve its mission and vision, effective monitoring by the Management Board to its subordinates in implementing corporate strategic business plan, effective oversight by Supervisory Board, and accountability of Management and Supervisory Board to corporation and shareholders.
- **Responsibility.** The principle of corporate governance should recognize the rights of shareholders and other stakeholders as stipulated in the applicable laws and regulations, encourage the corporation to cooperate with all stakeholders in creating wealth and job creation and ensuring the sustainability of the corporation.
- **Independence.** The principle of corporate governance requires that the corporation is managed independently, in which the Management and Supervisory Board and the management team do not dominate each other and cannot be intervened by any other party which may influence their objectivity and professionalism.
- **Fairness.** The principle of corporate governance should protect the rights of shareholders and ensure equal treatment to all shareholders, including minority and foreign shareholders. All shareholders who lose their rights should have the opportunity to regain their rights. This principle also requires corporations to treat other stakeholders fairly and equally



Principles of Governance



1. The rights of shareholders, general meeting of shareholders, and the rights of other key stakeholders;
2. The roles and responsibilities of The Management and Supervisory Board;
3. Composition and remuneration of The Management and Supervisory Board;
4. Cooperation between The Management and Supervisory Board;
5. Improving the quality of The Management and Supervisory Board members;
6. Institutional investors, capital markets, and other intermediaries;
7. Ethical behavior;
8. Governance, risk and compliance;
9. Disclosure and transparency;
10. Compliance with applicable laws and regulations.



Principles of Governance



Principle 1 Rights Of Shareholders, General Meeting Of Shareholders, And The Rights of Other Key Stakeholder

- Principle 1.1: Shareholder Rights Principle
- 1.2: General Meeting of Shareholders
- Principle 1.3: Other Key Stakeholder Right

Principles 2 The Roles And Responsibilities Of The Management and Supervisory Boards

Principle 2.1: Roles and Responsibilities of The Management and Supervisory Boards

Principle 2.2: Roles and Responsibilities of The Management Board

Principle 2.3: Roles and Responsibilities of The Supervisory Board

Principle 3 Composition and Remuneration of the Management and Supervisory Boards Members of the Management and members of the Supervisory Boards should be selected and appointed in such a way that the composition of Management Board as a management organ and composition of Supervisory Board as an oversight organ both consist of members who possess knowledge, ability and expertise necessary to properly fulfill the respective management and oversight roles effectively and efficiently.

Principle 3.1: Composition and Remuneration of the Management Board

Principle 3.2: Composition and Remuneration of the Supervisory Board



Principles of Governance



Principle 4 Cooperation between The Management and Supervisory Boards
The Management and Supervisory Boards work closely for the best interests of the corporation

Principle 6 Institutional Investors, Capital Markets, and Other Intermediaries The corporate governance framework should provide sound incentives throughout the investment chain and provide for stock markets to function in a way that contributes to good corporate governance.

Principle 5: Quality Improvement of The Management and Supervisory Board Members
To appoint qualified members to the Management and Supervisory Boards, corporations should provide competitive remuneration packages and implement an effective selection and orientation process for new members as well as continuing training and education.



Principles of Governance



Principle 7 Ethical Behavior

Statement about corporate commitment not only to comply with applicable laws and regulations, but also a commitment to act ethically and responsibly.

Principle 9 Disclosure And Transparency

The corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation, performance, ownership, and corporate governance.

Principle 8 Governance, Risk And Compliance

Management Board should implement governance, risk management and compliance in an integrated manner.

Principle 10 Compliance with Applicable Legislation

Compliance with various applicable laws and regulations is a prerequisite for being a good corporate citizen. Therefore, the corporation should always follow the changes in various laws and regulations relating to its business in particular and the legislation in general.



Governansi Korporat



Pengertian Prinsip Governansi Korporat Governansi korporat adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Prinsip Governansi Korporat Indonesia terdiri dari delapan prinsip dibagi tiga kelompok prinsip:

- (1) tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur **fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi**, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris,
- (2) kelompok prinsip yang mengatur **proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris**,
- (3) kelompok prinsip yang mengatur **pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat**.

Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh **empat pilar governansi korporat** yaitu: **perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan**.

Pilar Governan Korporat

Akuntabilitas - Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

- **Transparansi** - Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Perilaku Beretika - Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (respect), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- **Keberlanjutan** - Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

PILAR



8 PRINSIP GOVERNANSI KORPORAT



1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- 1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi
- 1.2 Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya
- 1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 1.4 Pembentukan Komite
- 1.5 Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya
- 1.6 Benturan Kepentingan
- 1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

- 2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris
- 2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris

- 3.1 Sifat Hubungan Kerja
- 3.2 Akses informasi Dewan Komisaris
- 3.3 Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi



8 Prinsip Governansi Korporat



4. Perilaku Etis dan Bertanggung jawab

- 4.1 Pedoman Etika dan Perilaku
- 4.2 Nilai – nilai dan Budaya Organisasi
- 4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya

5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

- 5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan
- 5.2. Manajemen Risiko
- 5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- 5.4. Audit Internal

6. Pengungkapan dan Transparansi

- 6.1 Kebijakan Pengungkapan
- 6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan
- 6.3 Diseminasi Informasi

7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham

- 7.1 Hak Pemegang Saham
- 7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham
- 7.3 Rapat Umum Pemegang Saham

8. Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan

- 8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)
- 8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis
- 8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan

Prinsip 1

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian advis kepada Direksi dan Direksi dalam menjalankan peran pengelolaan korporasi wajib secara penuh melaksanakan tanggung jawab fidusia dengan itikad baik dan kehati-hatian berdasarkan informasi relevan dan lengkap untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi.

Semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus menghindari benturan kepentingan serta perbuatan mengejar kepentingan pribadi dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan perannya, Dewan Komisaris, Direksi dan setiap anggotanya wajib dievaluasi kinerjanya. Untuk memastikan apakah kompetensi Komisaris dan Direktur sesuai dengan kebutuhan korporasi, Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun program pengembangan kompetensi anggotanya masing-masing.

Prinsip 1.1

1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi

Rekomendasi 1.1.1

Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:

- a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang;
- b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis;
- c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience)

Panduan

- 1.1.1.1 Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas
- 1.1.1.2 Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi.
- 1.1.1.3 Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.
- 1.1.1.4 Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional

Shareholders Theory vs Stakeholders Theory

Shareholders Theory

- ***fokus*** pada kepentingan ***pemegang saham***
- memaksimalkan nilai pasar dari saham
- ***konflik kepentingan*** antara ***manajer*** dengan ***pemilik***

Stakeholders Theory

- Memperhatikan ***semua kelompok*** yang memiliki ***kepentingan***
- Kelompok tersebut termasuk ***pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, dan kelompok lainnya***

Stakeholder Management

Aspek penting dalam *stakeholder management*:

- Komunikasi yang efektif (*effective communication*)
- Pelibatan secara aktif (*active engagement*)

Fondasi Stakeholder Management

- **Kerangka hukum** yang mengatur tentang hak-hak apabila ada tuntutan hukum

Infrastruktur legal

- **Kontrak** yang menjamin hak perusahaan dan *stakeholders*

Infrastruktur kontraktual

- Prosedur tata kelola
- Sistem internal

Struktur organisasi

- **Peraturan-peraturan pemerintah** yang mengikat perusahaan

Infrastruktur pemerintah

Kelompok *Stakeholders*

Pemegang saham (*shareholders*)

- Memiliki klaim atas kekayaan bersih korporasi setelah semua kewajiban diselesaikan.
- Memiliki hak suara untuk pemilihan dewan direksi dan untuk masalah perusahaan penting lainnya

Board of directors

- Bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham
- Menetapkan arah strategis perusahaan dan memantau kinerja keuangan dan aspek lain dari kegiatan perusahaan yang sedang berlangsung.

Manajer senior (*senior managers*)

- Kepentingan dari manajer senior adalah masa kerja yang berkelanjutan dan memaksimalkan nilai kompensasi.

Karyawan (*employees*)

- Kepentingan karyawan antara lain adalah keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan, pembayaran kompensasi, kesempatan untuk pengembangan karier, pelatihan, dan kondisi kerja.


Kreditor (*creditors*)

- Kreditor memperoleh pembayaran yang nilainya telah dijanjikan sebelumnya dan pembayaran pokok.

Pemasok (*Suppliers*)

- Pemasok memiliki kepentingan agar hubungan yang sudah terjalin dapat terus berlanjut. Profitabilitas perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan stabilitas perusahaan menjadi perhatian bagi pemasok.

Mekanisme Mengelola Hubungan dengan *Stakeholders*



RUPS (*general meetings*)



Board of Directors



Audit



Pelaporan dan transparansi



Kebijakan remunerasi



Kontrak dengan kreditor




UU Ketenagakerjaan dan Kontrak



Kontrak dengan Pelanggan dan *Supplier*



Aturan Hukum dan Regulasi



AGENCY THEORY



Hubungan-hubungan Kunci dalam *Corporate Governance*

Konflik **principal-agent** muncul karena agen direkrut untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal, tetapi seringkali kepentingan agen tidak sama dengan kepentingan prinsipal.

- *Information asymmetry*
- Direktur/manajer ingin memaksimalkan kepentingan pribadi

Pemegang saham vs. Direktur/ Manajer

- *Related-party transactions* untuk menguntungkan pengendali

Pemegang saham pengendali vs. minoritas

- Informasi kepada Dewan Direksi dibatasi
- Dewan Direksi sulit memonitor manajer

Manajer vs. Dewan Direksi

- Pemegang saham ingin *additional risk* untuk *return* lebih tinggi
- Kreditor ingin stabilitas dan risiko lebih rendah

Pemegang saham vs. kreditor

- Pelanggan vs. pemegang saham: menurunkan keamanan produk untuk laba
- Pemerintah vs. pemegang saham: pemerintah ingin mengenakan pajak tinggi

Konflik lainnya

Manfaat *Corporate Governance* yang Efektif



Tujuan

- Meningkatkan kinerja perusahaan
- Memastikan manajemen perusahaan telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku
- Meningkatkan modal yang didapat dari investor karena kepercayaan
- Membentuk reputasi perusahaan yang baik
- Memberikan panduan untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan perusahaan

- Minimizing agency cost by controlling possible conflict of interest between the principle and agent
- Minimizing cost of capital by creating a positive signal for the capital provider
- Increasing the company image
- Enhancing value of the company which result from lower cost of capital

Risiko Buruknya *Corporate Governance*

Lemahnya sistem kontrol

- Kelemahan dalam mendeteksi adanya *fraud* atau kesalahan pencatatan akuntansi

Pengambilan keputusan tidak efektif

- *Information asymmetry* menyebabkan pengambilan keputusan tidak efektif
- Salah satu kelompok *stakeholders* bisa mengambil keuntungan dari kelompok lain

Risiko hukum dan reputasi

- Ketidapatuhan akan membawa risiko tuntutan hukum dan risiko buruknya reputasi di mata publik

Risiko gagal bayar dan kepailitan

- Buruknya perlindungan kreditor, bisa mengakibatkan buruknya pengambilan keputusan manajemen yang berdampak pada buruknya kondisi keuangan perusahaan

Dewan Direksi (*Board of Directors*)

One-tier

anggota **eksekutif** maupun **non-eksekutif**, berada dalam **satu Dewan Direksi**

Two-tier

anggota **non-eksekutif** berada dalam **supervisory board** (Dewan Pengawas) mengawasi **anggota eksekutif**

Board of Directors membentuk komite untuk mengawasi fungsi-fungsi tertentu

Audit Committee

Governance committee

Remuneration committee

Nomination Committee

Risk committee

Investment committee

Dewan Direksi (*Board of Directors*)

Pemilihan

Dapat dipilih secara *bersama-sama* dengan waktu yang sama atau bisa juga berbentuk *staggered boards* yang membagi dewan ke dalam tiga kelas dengan *waktu pemilihan yang berbeda-beda tetapi berurutan*

One-tier

anggota **eksekutif** maupun **non-eksekutif**, berada dalam **satu Dewan Direksi**

Two-tier


anggota **non-eksekutif** berada dalam *supervisory board* (Dewan Pengawas) mengawasi **anggota eksekutif**



Tanggung jawab

Dewan Direksi (*Board of Directors*)

- Memilih manajemen senior, menetapkan struktur kompensasi dan bonus, mengevaluasi kinerja mereka, dan menggantinya sesuai kebutuhan.
- Menetapkan arah strategis untuk perusahaan dan memastikan bahwa manajemen menerapkan strategi yang disetujui oleh dewan.
- Menyetujui perubahan struktur modal, akuisisi yang signifikan, dan pengeluaran investasi yang besar.
- Meninjau kinerja perusahaan dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- Perencanaan untuk kelangsungan manajemen dan suksesi CEO dan manajer senior lainnya.
- Menetapkan, memantau, dan mengawasi pengendalian internal dan sistem manajemen risiko perusahaan.
- Memastikan kualitas pelaporan keuangan dan audit internal perusahaan, serta pengawasan auditor eksternal.



Komite-Komite

Board of Directors membentuk komite untuk mengawasi fungsi-fungsi tertentu

- Mengusulkan kandidat yang memenuhi syarat untuk pemilihan dewan
- Mengelola proses pencarian
- Berupaya menyelaraskan komposisi dewan dengan kebijakan tata kelola perusahaan perusahaan.

Nominations
committee

- Menginformasikan dewan mengenai kebijakan risiko yang tepat dan toleransi risiko organisasi
- Mengawasi proses manajemen risiko perusahaan di seluruh organisasi.

Risk
committee

- Meninjau dan melaporkan kepada dewan mengenai proposal manajemen untuk akuisisi atau proyek besar
- Penjualan atau pelepasan aset atau segmen perusahaan lainnya
- Kinerja aset yang diperoleh dan pengeluaran modal besar lainnya.

Investment
committee

Komite-Komite

***Board of Directors* membentuk komite untuk mengawasi fungsi-fungsi tertentu**

- Mengusulkan kandidat yang memenuhi syarat untuk pemilihan dewan
- Mengelola proses pencarian
- Berupaya menyelaraskan komposisi dewan dengan kebijakan tata kelola perusahaan perusahaan.

**Nominations
committee**

- Menginformasikan dewan mengenai kebijakan risiko yang tepat dan toleransi risiko organisasi
- Mengawasi proses manajemen risiko perusahaan di seluruh organisasi.

**Risk
committee**


- Meninjau dan melaporkan kepada dewan mengenai proposal manajemen untuk akuisisi atau proyek besar
- Penjualan atau pelepasan aset atau segmen perusahaan lainnya
- Kinerja aset yang diperoleh dan pengeluaran modal besar lainnya.

**Investment
committee**



Praktik Corporate Governance

Public Governance




- *Good Public Governance* (GPG) adalah sistem atau aturan yang mengatur mengenai perilaku terkait pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan akuntabel (KNKG 2008).
- *Good Public Governance* mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, penyelenggara negara dan lembaga negara serta antara negara.

• PRINSIP PUBLIC GOVERNANCE

- Demokrasi, memiliki tiga unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum.
- Transparansi, pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.
- Akuntabilitas, setiap unsur dalam pemerintahan mempunyai fungsi yang jelas dan bisa mempertanggungjawabkan fungsi tersebut.
- Budaya Hukum, penegakan hukum (*law infintement*) dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.
- Prinsip kewajaran dan kesetaraan, dalam penyelenggaraan pemerintahan unsur keadilan dan kewajaran wajib diperhatikan.

Governansi Sektor Publik



Gambar 1.3. Hubungan Keagenan dalam Pemerintahan

- Tujuan governansi sektor publik adalah untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik dapat berjalan untuk mencapai tujuan pembangunan.
- Governansi sektor publik umumnya berfokus pada tiga persyaratan utama dari entitas sektor publik yaitu:
 - 1) kinerja dalam menghasilkan barang dan jasa publik atau program yang efektif dan efisien serta kepatuhan terhadap hukum, peraturan, standar yang ditetapkan,
 - 2) harapan masyarakat atas kejujuran, akuntabilitas dan keterbukaan dalam berbagai kegiatan sektor publik, dan
 - 3) terpenuhinya/terselenggaranya pelayanan publik/masyarakat yang berkualitas dan efisien.

Governansi Sektor Publik




Gambar 1.5. Rumah Governansi Sektor Publik Indonesia



...

Tujuan Governansi Sektor Publik



...

- Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, demokrasi, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.
- Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga *non structural* sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
- Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional, dengan cara menciptakan pasar bagi Indonesia yang inovatif dan efisien sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.



Governansi Sektor Publik



BAB 2 NILAI DASAR GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK

- 2.1. Kepemimpinan
- 2.2. Etika dan Kejujuran
- 2.3. Supremasi Hukum
- 2.4. Transparansi
- 2.5. Independensi
- 2.6. Akuntabilitas
- 2.7. Amanah
- 2.8. Berorientasi Pelayanan dan Bangga Melayani Masyarakat
- 2.9. Kompeten
- 2.10. Harmonis
- 2.11. Loyal
- 2.12. Adaptif
- 2.13. Kolaboratif

BAB 3 ELEMEN GOVERNANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

- 3.1. Membudayakan Governansi Sektor Publik
- 3.2. Membangun Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
- 3.3. Memperkuat Akuntabilitas Eksternal
- 3.4. Meningkatkan Responsibilitas Internal
 - 3.4.1. *Three Lines Model* dan Tambahan Lini Keempat
- 3.5. Menerapkan Manajemen Risiko yang Efektif
- 3.6. Governansi Politik dan Penguatan Peran Masyarakat
 - 3.6.1. Peran Partai Politik dalam Mendukung Masyarakat dan Kadernya
 - 3.6.2. Tanggung Jawab Politik dan Moral
 - 3.6.3. Pendanaan Partai Politik
 - 3.6.4. Membangun Sistem Akuntabilitas Politik

Governansi Sektor Publik

BAB 2 NILAI DASAR GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK

- 2.1. Kepemimpinan
- 2.2. Etika dan Kejujuran
- 2.3. Supremasi Hukum
- 2.4. Transparansi
- 2.5. Independensi
- 2.6. Akuntabilitas
- 2.7. Amanah
- 2.8. Berorientasi Pelayanan dan Bangga Melayani Masyarakat
- 2.9. Kompeten
- 2.10. Harmonis
- 2.11. Loyal
- 2.12. Adaptif
- 2.13. Kolaboratif

BAB 4 INSTRUMEN GOVERNANSI

- 4.1. *Whistleblowing System*
 - 4.1.1. Anonimitas
 - 4.1.2. Independensi
 - 4.1.3. Aksesibilitas
 - 4.1.4. Tindak lanjut
- 4.2. *Anti-gratification System*
 - 4.2.1. Transparansi
 - 4.2.2. Akuntabilitas
 - 4.2.3. Kepastian Hukum

BAB 3 ELEMEN GOVERNANSI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

- 3.1. Membudayakan Governansi Sektor Publik
- 3.2. Membangun Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
- 3.3. Memperkuat Akuntabilitas Eksternal
- 3.4. Meningkatkan Responsibilitas Internal
 - 3.4.1. *Three Lines Model* dan Tambahan Lini Keempat
- 3.5. Menerapkan Manajemen Risiko yang Efektif
- 3.6. Governansi Politik dan Penguatan Peran Masyarakat
 - 3.6.1. Peran Partai Politik dalam Mengedukasi Masyarakat dan Kadernya
 - 3.6.2. Tanggung Jawab Politik dan Moral
 - 3.6.3. Pendanaan Partai Politik
 - 3.6.4. Membangun Sistem Akuntabilitas Politik

- 4.2.4. Kemanfaatan
- 4.2.5. Kepentingan Umum
- 4.2.6. Independensi
- 4.2.7. Perlindungan Pelapor Gratifikasi
- 4.3. Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- 4.4. Sistem Pencegahan *Conflict of Interest*
- 4.5. Deklarasi dan Transparansi Aset Penyelenggara Negara
- 4.6. Pentingnya Pakta Integritas
- 4.7. Kanal Pengaduan Layanan Publik



Governansi Sektor Publik



BAB 6 PROSES GOVERNANSI KEBIJAKAN SEKTOR PUBLIK

- 6.1 Perencanaan Kebijakan
 - 6.1.1 Pedoman Perencanaan Kebijakan
- 6.2 Implementasi Kebijakan
 - 6.2.1 Pentingnya Kepemimpinan, Kapasitas, dan Kemampuan dalam Mengimplementasi Kebijakan Publik
 - 6.2.2 Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Digital Government
 - 6.2.3 Pengadaan Barang/Jasa Secara Terbuka Bagi Umum Sebagai Pengungkit Strategis (*Strategic Lever*) dalam Mencapai Tujuan Kebijakan
 - 6.2.4 Memprioritaskan Berdasarkan Risiko yang Ada
- 6.3 Memantau dan Mengevaluasi Kinerja Kebijakan dan Governansi
 - 6.3.1 Memantau dan Mengevaluasi Prioritas Kebijakan Seluruh Pemerintah
 - 6.3.2 Memantau dan Mengevaluasi Kinerja Keuangan dan Realisasi Anggaran
 - 6.3.3 Mengukur Kinerja Regulasi dan Memastikan Implementasi Kebijakan
 - 6.3.4 Mengembangkan Indikator Governansi yang Kokoh
 - 6.3.5 *Value for Public Money Audit*
- 6.4 *Governance Reporting*
- 6.5 Akuntabilitas Kinerja

BAB 5 WEWENANG

- 5.1. Penggunaan Diskresi yang Baik
- 5.2. Penggunaan Wewenang yang Baik
- 5.3. Penyalahgunaan Wewenang

BAB 7 HASIL GOVERNANSI

- 7.1 *Joint Outcomes*
 - 7.1.1 Proses Kolaborasi Sektor Publik
 - 7.1.1.1 Tahap Permulaan (“*Before Starting*”)
 - 7.1.1.2 Tahap Berkumpul (“*Getting Together*”)
 - 7.1.1.3 Tahap Bekerja Sama (“*Working Together*”)
 - 7.1.1.4 Dukungan dan Pembelajaran (“*Supporting*” dan “*Learning*”) untuk Tahap Mempertahankan (“*Sustaining*”)

BAB 8 MULTILEVEL GOVERNANCE

- 8.1 Pentingnya Desentralisasi di Indonesia
- 8.2 Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah
- 8.3 Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah
 - 8.3.1 Proses Penganggaran Pemerintah Daerah
- 8.4 Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 8.4.1 Mekanisme Evaluasi Rancangan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri
 - 8.4.2 Mekanisme Evaluasi Belanja Daerah oleh Kementerian Keuangan



Praktik *Corporate Governance*



- Secara nasional dibentuk KNKG – Komite Nasional Kebijakan Governansi.
 - KNKG adalah komite yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia melalui rangkaian upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional.
 - Misi KNKG: mendorong dan meningkatkan efektifitas penerapan governansi di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan governansi di **sektor publik** maupun **korporasi**.

- Pedoman Umum Governansi Korporate Indonesia (PUG-KI) 2022
- Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesi (PUG-ONI)
- Pedoman Umum Governansi Bisnis Milik Keluarga
- Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN)
- Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia
- Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah
- Pedoman Umum Good Governance Perusahaan Asurasnsi dan Perusahaan Reasuransi

- Pedoman Umum Good Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria
- Pedoman Etika Bisnis Perusahaan
- Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif
- Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran SPP (Whistleblowing System – WBSI)
- Pedomam Penerapan Manajemen Risiko



TATA KELOLA PERUSAHAAN – OJK



- OJK mengharuskan perusahaan yang diatur dan diawasi OJK menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
 - Pengaturan OJK / POJK dibedakan berdasarkan industri: Perusahaan Terbuka, Bank Umum, BPR Perasuransian, penjamin emisi dan perantara pedagang efek.
 - Perusahaan Menyusun pelaksanaan GCG untuk disampaikan kepada OJK dan dipublikasikan
- POJK 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
 - POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
 - POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - POJK 43/POJK.04/2020 tentang tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;



TATA KELOLA PERUSAHAAN – BUMN



- Kementerian BUMN menetapkan “tata Kelola perusahaan untuk BUMN”
- Terdapat pedoman penilaian untuk menentukan tata Kelola BUMN. Beberapa BUMN melakukan penilaian atas pelaksanaan BUMN.
- Untuk BUMN yang juga diatur dengan ketentuan OJK, maka tata kelolanya mengikuti ketentuan OJK dan BUMN

Tata Kelalo BUMN disusun berdasarkan ketentuan berikut

- Pasal 1 & Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
- Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo.
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
- Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN
- Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Permen BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011
- Akta Pendirian Perusahaan dengan perubahannya yang sah

ASEAN Corporate Governance Scorecard

- **ASEAN CG** Scorecard dilakukan berdasarkan prinsip yang dikembangkan oleh OECD, yang mencakup:
 1. Hak pemegang saham.
 2. Perlakuan setara antar pemegang saham.
 3. Peran pemegang saham.
 4. Keterbukaan informasi dan transparansi.
 5. Tanggung jawab dewan direksi/komisaris.

Table 1.1: Summary of Changes in the ASEAN Corporate Governance Scorecard

PART	ACGS v.1 No. of Items	ACGS v.2 No. of Items	ACGS v.1 Weightage	ACGS v.2 Weightage
A—Rights of Shareholders	25	21	10%	10%
B—Equitable Treatment of Shareholders	18	15	15%	10%
C—Role of Stakeholders	21	13	10%	15%
D—Disclosure and Transparency	41	32	25%	25%
E—Responsibilities of the Board	74	65	40%	40%
Level 1 Total	179	146	100%	100%
Bonus	11	13	26	30
Penalties	22	25	(59)	(67)

() = negative.

Source: ACMF Working Group D Secretariat 2019.



**ESG – Environment
Sustainability and
Governance**

LATAR BELAKANG



- ESG terbentuk untuk mewujudkan “pembangunan berkelanjutan seperti ketahanan iklim, air dan udara bersih, mengurangi kemiskinan, dan menjaga ketersediaan resources untuk masa depan.
- Pertemuan 193 negara di Kantor Pusat PBB pada tanggal 25 September 2015, menghasilkan dokumen, “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*”
- Konsep ESG untuk diterapkan oleh sektor privat untuk mencapai keberjalanan perusahaan.
- ESG (*Environmental, Social, dan Governance*)
 - Tujuan meliputi aspek *environment, social* dan *governance*
 - Standar kinerja perusahaan terdiri dari kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola.



ESG

Environmental, Social, Governance



Corporate Governance

Board Quality

- Independence
- Skills and Qualifications
- Diversity
- Refreshment
- Board Leadership

Management Incentives

- Pay-for-Performance Alignment
- Ownership Requirements
- Metrics and Goals
- Severance / CIC Payouts
- Claw-back Provisions

Shareholder Rights

- Board Accountability to Shareholders
- Shareholders' ability to act
- Voting Rights

Environmental

Climate Change

- Carbon Emissions
- 2-Degree Alignment
- Fossil Fuel Reserves
- Energy Efficiency
- Renewable Energy

Resource Management

- Water Management
- Raw Materials
- Energy Sources

Environmental Impact

- Air Quality
- Ecological impacts
- Critical Incidents (accidents)
- Waste Management
- Plastics

Social

Workforce & Human Capital


- Inclusion and Diversity
- Supply Chain Labor
- Workplace Health and Safety
- Gender Pay Gap

Value Chain (Suppliers and Customers)

- Product Health and Safety
- Data Privacy
- Data Security
- Predatory Sales / Pricing


Society and Communities

- Community Relations
- Economic Impacts
- Human Rights
- Corruption
- Political Activities



ESG

Environmental, Social, Governance



ESG sebagai Opportunity

sumber : Erin Bourne (Element Environment)



Investor lebih tertarik dengan perusahaan yang menerapkan ESG dan peluang investasi keberlanjutan

Pertimbangan Sosial dan Lingkungan dalam Analisis Investasi

Penggunaan *environmental, social, and governance factors* dalam *investment decision making* disebut dengan *ESG (Environmental, Social, and Governance) Investing*.

ESG Investing biasa disebut juga sebagai *sustainable investing* atau *responsible investing*

Negative Screening

Positive Screening

Thematic investing

Full Integration

Engagement/ active ownership

Green Finance

Overlay portfolio Tilt

Risk factor/ risk premium

Metode Implementasi ESG

Negative screening

- Mengeluarkan sektor atau perusahaan tertentu karena isu lingkungan atau social
- Contoh: mengeluarkan perusahaan migas dari portofolio

Positive screening dan best-in-class

- Memasukkan perusahaan yang memiliki nilai bagus dalam aspek ESG seperti lingkungan kerja yang baik atau mempromosikan HAM
- Contoh: Memasukkan perusahaan yang memperoleh PROPER HIJAU

Thematic investing

- Menggunakan tema tertentu, misalkan efisiensi energi
- Contoh: Membuat portofolio berisi investasi di perusahaan-perusahaan mobil listrik



Metode Implementasi ESG



Full integration

- Memasukkan ESG factors atau ESG scores ke dalam traditional fundamental analysis
- Misal, praktik ESG yang dilakukan perusahaan dimasukkan saat mengestimasi cost of capital atau future cash flow.


Engagement/ active ownership

- Menggunakan kepemilikan dalam suatu perusahaan untuk mempromosikan perbaikan praktik ESG

Green finance

- Menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lebih *sustainable*
- Misalkan *green bonds* diterbitkan untuk mendanai proyek yang memiliki dampak positif untuk lingkungan

Metode Implementasi ESG




Overlay/ portfolio tilt

- Misalkan fund manager berusaha mengurangi environmental pollution atau carbon footprint dari portfolio saham mereka secara keseluruhan

Risk factor/ risk premium

- Menempatkan ESG *factors* sebagai *additional source of systematic risk factor* selain *traditional risk factors* seperti *firm size* dan *momentum*



Informasi Perusahaan

Entitas menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

- Informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non keuangan
- Informasi dapat bersifat *mandatory* (diharuskan regulasi) atau informasi *voluntary* (sukarela)
- Penyajian informasi dapat mengurangi *cost of capital* dan *cost of debt* karena berkurangnya *asymmetry information*

Informasi perusahaan

- Laporan keuangan,
- Laporan Tahunan (***Annual Reporting***),
- Laporan Berkelanjutan (***Sustainability Reporting***) – Tripple bottom line,
- Laporan Terintegrasi (***Integrated Reporting***) – Laporan ringkas dan menekankan pada *value creation* (EVA), strategi perusahaan. IIRC merumuskan standar penyusunan laporan keuangan terintegrasi.
- Informasi Digital: penyajian, *real time information*

Standar Akuntansi di Indonesia

DE - Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Internasional – Eff1 Jan 2023 – full IFRS – *Draft Exposure*

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia – PSAK → berbasis IFRS

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat – SAKEP – eff 1 Januari 2025

Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah - SAK EMKM

Standar Akuntansi Syariah

- Mengatur transaksi Syariah
- Pelaporan organisasi Syariah
- Diterapkan bersamaan dengan PSAK / SAK ETAP / EMKM tergantung entitasnya.

Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi nonlaba ISAK 35 (PPSAK 13 – PSAK 45 Dicabut)

- Nama laporan berbeda
- Komponen laporan berbeda
- Memperhatikan ketentuan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP 71 tahun 2010, digunakan untuk entitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis Akruwal, dengan referensi utama IPSAS / *International Public Sector Accounting Standards*.

DE Tata Nama / Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan – mengikuti nomor IFRS (1xx) dan IAS (2xx); SKI dengan kode depan i , dan PSAK atau SAK Indonesia dengan kode depan n.



Pengungkapan Informasi Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan



- *International Sustainability Standards Board (ISSB)* Dewan yang dibentuk oleh IFAC, mengeluarkan panduan komprehensif standar pengungkapan terkait keberlanjutan, yang memberikan suatu informasi bagi investor dan pelaku pasar modal tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan perusahaan.
- Pada tanggal 31 Maret 2022, ISSB menerbitkan:
 - [Exposure Draft IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information](#)
 - [Exposure Draft IFRS S2 Climate-related Disclosures](#)
- Jika standar ini telah disahkan dan diberlakukan maka laporan keuangan akan dilengkapi dengan pengungkapan keberlanjutan terkait dengan laporan keuangan.

Pelaporan Perusahaan

Financial Statement

Financial & Non Financial Report

Sustainability Reporting

Integrated Reporting



Sustainability Disclosure

- **Financial Statement / laporan keuangan** → laporan kinerja dan posisi keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.
- **Financial & non Financial Report** → **Annual Report - Laporan Tahunan** → Informasi keuangan, laporan direksi, profil perusahaan, diskusi manajemen dan tata kelola\

- **Sustainability Report / Laporan Keberlanjutan** → menjelaskan laporan lingkungan, sosial dan ekonomi (TBL) disusun berdasarkan pedoman GRI (General Reporting Iniatif Iniatif - RI4): bersifat umum dan specific terkait TBL
- **Integrated Report** → disusun berdasarkan kerangka *Integrated Reporting* merupakan cara berpikir teintegrasi mengkomunikasi penciptaan nilai perusahaan.
- Pengungkapan Informasi Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan



PENELITIAN GOVERNANCE



Penelitian Corporate Governance

Studi Kasus

- Menilai praktik Corporate Governance
- Memastikan bahwa pedoman GCG telah dijalankan dengan baik
- Mengevaluasi manfaat CG

Empiris

- Menilai praktik GCG berdasarkan panduan tertentu
- Menentukan indeks atau skor praktik pelaksanaan
- Menghubungkan GCG dengan beberapa variabel lain

Variabel terkait Governance

- Manfaat governance: kinerja entitas, nilai perusahaan, biaya modal, insentif management
- Variabel lain: Sustainability, penghindaran pajak, earning management

Menganalisis *Corporate Governance* Perusahaan

Area yang perlu diperhatikan dalam menganalisis CG:

Company ownership and voting structure

- Struktur hak suara: (adanya kelas-kelas saham vs. seluruh saham memiliki kelas yang sama) akan memiliki implikasi pada valuasi

Composition of company's board

- *Background* dan keahlian apakah sesuai dengan kebutuhan
- Adakah Direksi yang menjabat terlalu lama?
- Keberagaman Dewan Direksi

Management incentives and remuneration

- Ada tidaknya insentif yang selaras dengan dengan kepentingan pemegang saham
- Hasil yang stagnan karena target kurang menantang

Menganalisis *Corporate Governance* Perusahaan

Area yang perlu diperhatikan dalam menganalisis CG:

Composition of shareholders

- Kepemilikan yang terpusat pada sebagian investor akan mempengaruhi bagaimana perusahaan dijalankan

Relative strength of shareholders' rights

- Apakah pemegang saham dapat memecat Direksi?
- Apakah pemegang saham dapat mengadakan RUPSLB?

Management of long-term risks

- Apakah ada pola-pola sanksi, denda, kecelakaan kerja, atau isu-isu dengan regulator?

thank you

Dwi Martani - +6281318227080

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com

<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/>

<http://dwimartani.com>



CONTOH GOVERNANCE PERUSAHAAN

**SOSIALISASI PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT Pengerukan Indonesia**

Disajikan oleh:

Yasarman (Sekretaris Perusahaan dan Hukum)
Zulfa Irawan Anton (Manager SDM dan Umum)


JAKARTA, 17 MEI 2017



LANDASAN HUKUM

- Pasal 1 & Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
- Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
- Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN
- Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Permen BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011
- Akta Pendirian Perusahaan dengan perubahannya yang sah

PIHAK YANG TERKAIT DALAM PERUSAHAAN



Shareholders

- Pemilik seluruh atau sebagian besar saham perusahaan
- Konsekuensi penetapan kebijakan, pemberian deviden kepada PS
- Kebijakan cenderung kepada *profit oriented*
- Membantu Hubungan dengan pemerintah

Company

- Entitas Bisnis, bertujuan untuk *Making Profit Oriented*
- Dipimpin oleh Direksi dan Dekom yang dipilih oleh RUPS
- Menaati ketentuan Perundangan dan Permen/Kepmen
- Hidup di tengah masyarakat = Melakukan CSR


Stakeholders

- Pemangku Kepentingan Perusahaan
- Karyawan, pemerintah, mitra binaan/masyarakat
- Fokus CSR, menjadikan Perusahaan bagian dari Masyarakat


GCG merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)



GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terdiri dari :

1. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PEDOMAN PERILAKU/CODE OF CONDUCT (COC)

Kode etik usaha dan perilaku adalah seperangkat panduan yang berisi prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana kita menjalankan nilai-nilai sebagai Insan Rukindo dalam menginspirasi kita untuk mencapai visi Rukindo

ETIKA PROFESIONAL


Insan Rukindo	Aset yang paling berharga bagi organisasi dan kami berkontribusi dalam mensukseskan organisasi ini melalui cara yang menjadi ciri khas Rukindo.
Pelanggan Kami	Insan Rukindo berkomitmen untuk memberikan jasa pengerukan yang bermutu, tepat waktu dan pelayanan yang prima bagi pelanggan dengan harga yang wajar karena pelanggan adalah stakeholders terpenting bagi Rukindo.
Vendor Kami	Insan Rukindo secara terus menerus berusaha untuk membangun hubungan berbasis kepercayaan dan kemakmuran dengan vendor.
Komunitas dan Lingkungan Kami	Insan Rukindo selalu berkomitmen untuk mendukung kelangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial.
Institusi Pemerintah	Rukindo berkolaborasi penuh dengan Regulator dan Institusi terkait lain dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis serta memastikan kelancaran fungsi bisnis.
Aktifitas Politik	Rukindo mempertahankan sikap netral terhadap partai politik.

PEDOMAN PERILAKU/CODE OF CONDUCT (COC)

ETIKA KERJA

Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan	Rukindo mengikuti semua prinsip dan standar-standar dalam pendokumentasian dan pencatatan, melaporkan semua informasi dalam Rukindo (Keuangan, Operasional, Teknik, SDM dan lain-lain) secara akurat dan tepat waktu
Kontrol Internal	Proses mencari gambaran yang benar terhadap semua transaksi bisnis Rukindo dan dapat memberikan keyakinan kepada Dewan Komisaris dan Pemerintah bahwa setiap transaksi telah sesuai, legal dan akurat.
Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas dilakukan untuk mencapai pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan.
Kerahasiaan Data Atau Informasi	Insan Rukindo berkomitmen untuk melindungi informasi bisnis dan pribadi serta menjamin kerahasiaannya.
Konflik Kepentingan	Insan Rukindo menghindari hubungan, aktivitas atau perkumpulan yang akan mempengaruhi kemampuan kami untuk membuat keputusan yang adil dan objektif ketika menjalankan tugas dan tanggungjawab.
Anti Penyuapan	Rukindo secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk penyuapan.
Media, Komunikasi dan Informasi	Rukindo menciptakan hubungan kepercayaan dan transparansi yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan/stakeholders.

TATA KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)



TATA KERJA DIREKSI

KEWAJIBAN

1. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
2. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan berbagai stakeholders dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

TANGGUNG JAWAB

1. Direksi dalam mengurus Perusahaan, melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
2. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

TATA KERJA DIREKSI

TUGAS

1. Melakukan pengelolaan dokumen perusahaan.
2. Membuat strategi dan rencana kerja.
3. Menetapkan dan menerapkan sistem akuntansi, pembukuan dan laporan.
4. Menetapkan dan menerapkan manajemen risiko.
5. Menetapkan dan menerapkan teknologi informasi.
6. Menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern.
7. Menetapkan dan menerapkan pengelolaan sumber daya manusia.
8. Menetapkan dan mengelola pengadaan barang dan jasa.
9. Menetapkan dan mengelola peningkatan mutu layanan.
10. Memastikan terjaminnya hak-hak *stakeholders*.
11. Menetapkan dan menerapkan pengelolaan informasi.

HAK

1. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan serta fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
3. Menggunakan sarana dan fasilitas Perusahaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebijakan Perusahaan.
4. Memperoleh salinan risalah rapat Direksi, baik Anggota Direksi yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir salam rapat Direksi tersebut.

TATA KERJA DIREKSI

WEWENANG

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
5. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

ORGAN PENDUKUNG

1. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung (*liaison officer*) antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham serta wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perusahaan.

2. Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah unit kerja dalam Perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan (*governance*).

TATA KERJA DEWAN KOMISARIS

TANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan.
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

KEWAJIBAN

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

TATA KERJA DEWAN KOMISARIS

TUGAS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

HAK

1. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
3. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.

TATA KERJA DEWAN KOMISARIS

WEWENANG

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
6. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
7. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
8. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

ORGAN PENDUKUNG

1. Sekretaris Dewan Komisaris

Perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

2. Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris, wajib untuk membentuk Komite Audit dan satu Komite lainnya yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris yang terdiri dari Ketua dan Anggota

HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perusahaan, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan.
3. Korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang didalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut.
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS

1. Mengagunkan Aktiva Tetap Untuk Penarikan Kredit Jangka Pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu di atas 5 tahun sampai dengan 10 tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi;
7. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.

HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PERBUATAN DIREKSI YANG HARUS MENDAPATKAN TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS DAN PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
2. Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
6. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg atau avalist*);
7. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu di atas 10 tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya;
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan lima tahun;
10. Menetapkan dan merubah logo, dll.

DON'Ts

PEDOMAN GRATIFIKASI



Gratifikasi adalah Pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan Rukindo yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan atau mempengaruhi independensi dalam bekerja

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle Blowing System adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh Insan Rukindo



Terima Kasih

Mohon dapat mengisi Kuesioner
Pemahaman GCG PT Rukindo

